

KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

BUDI RAHARJO

ABSTRAK

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia. Tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih sangat rendah. Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Sampai saat ini meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Tujuan penelitian diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui perlu di keluarkan kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dan memberikan masukan terhadap RUU perampasan aset hasil korupsi. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menunjukkan untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan di dalam masyarakat di Indonesia melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis. Mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dikelola oleh Rupbasan. Hal ini bertentangan UUNomor 17 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pengelola barang milik negara. Tindakan yang harus dilakukan atas Rancangan undang-undang perampasan aset hasil korupsi adalah melakukan pengesahan. Hal ini untuk melegalisasi setiap tahap dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang komprehensif mengenai sistem dan mekanisme mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Aset, Korupsi, Pidana

ASSET FORFEITURE POLICY OF CRIME CORRUPTION

BUDI RAHARJO

ABSTRACT

State asset recovery proceeds of corruption is nothing new in the Indonesian law. The rate of return on assets is still very low. Setting state asset recovery proceeds of corruption is not clear. Primarily related to the procedures of return on assets, asset recovery mechanism, who has authority to take over state assets results in the corruption trial, which assets can be seized to compensate the state, and which agency authorized to receive or store and manage assets state of the proceeds of corruption. Until now, despite the corruptors were arrested but state assets returned by these criminals is not clear management and accountability, expected research objective of this study was to determine the need to remove the policy on asset forfeiture proceeds of corruption. determine the mechanism of governance and accountability for asset management results of corruption and provide input on the draft legislation asset forfeiture proceeds of corruption. With the research method of normative juridical known that asset forfeiture policy proceeds of corruption showed to reduce the level of crime and justice in the society put in Indonesia through seizure and forfeiture proceeds and instruments of crime. Confiscation of proceeds and instruments of criminal offenses is expected to reduce or even eliminate one of the basic motives of behavior or potential criminals that obtain economic benefits. Governance and accountability mechanisms for the management of asset proceeds of corruption is managed by the Home State Savings. This is contrary to the Law No. 17 Year 2003 jo. Law No. 1 of 2004 jo. Government Regulation No. 6 of 2006, which states that the booty which had been gaining strength is state property managed by the Ministry of Finance as State Treasurer as managers of state property. Actions to be carried out over the asset forfeiture bill is the result of corruption approve. It is to legalize every stage in the process of recovering assets from criminal acts, so that Indonesia has a comprehensive legal instrument on the system and mechanism of the process of recovering assets from criminal acts, particularly acts of corruption.

Key Word : *Assets, Corruption, Crime*